



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa di wilayah Kabupaten Natuna masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
 - d. bahwa anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk di Perbolehkan berkerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3920 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 34 2008 Perubahan Ketiga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
14. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
16. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

- 17.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 18.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 19.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 20.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 21.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Peganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 22.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On the Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
- 23.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
- 25.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengakatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Pelindungan Anak Indonesia,
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenang Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN NATUNA

Dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk, anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun.
6. Anak usia sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun.
7. Anak terlantar adalah anak yang yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
8. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, sosial.
9. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam anak dalam konflik bersenjata.
10. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
11. Anak komunitas adat terpencil adalah anak yang hidup selama dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
12. Anak yang tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
13. Anak yang tereksplorasi seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
14. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap Narkoba yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkoba baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
15. Anak yang Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.
16. Anak Korban Perlakuan Salah adalah Anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

17. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapat perlakuan yang kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
18. Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, dapat merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.
19. Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan Narkotika, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
20. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan anak dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
21. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.
22. Pengasuhan anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, Spiritual maupun sosial.
23. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
24. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
25. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas tumbuh dan berkembang secara berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
26. Panti Sosial asuhan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
27. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat dengan PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 (nol) sampai 5 (lima) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan

- dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
28. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat dengan RPSA adalah unit pelayanan perlindungan lanjut dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi,advokasi,dan reunifikasi bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar.
 29. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
 30. Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik,mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
 31. Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh dan berkembang secara wajar.
 32. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujud nya kesejahteraan anak.
 33. Profesi Pekerja Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu,nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
 34. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
 35. Wali adalah orang atau badan yang dalam pernyataannya menjalankan kekuasaan asuh bagi orang tua terhadap anak.
 36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami,istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya,atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup,kelangsungan hidup,dan perkembangan;dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta keterlantaran demi terwujudnya anak daerah yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk:

- a. hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah sesuai dengan agamanya dengan bimbingan orang tua ;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- j. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak;
- k. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan adat dan tradisi daerah.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 6

- (1) Identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berjalan efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Dalam rangka proses pengurusan pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syaratnya tentang pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NATUNA

Pasal 8

Setiap orang wajib memberikan perlindungan anak bagi anak yang meliputi:

- a. Anak dalam kandungan;
- b. Anak balita;
- c. Anak usia sekolah;
- d. Anak terlantar,dan
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan

Pasal 9

Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan melalui:

- a. Penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. Penyediaan makanan bergizi dan imunisasi bagi ibu hamil;
- c. Penyediaan pelayanan pencegahan aborsi;
- d. Pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat;
- e. Pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan pasca persalinan.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak bagi Anak Balita

Pasal 10

- (1) Perlindungan bagi anak Balita meliputi:
 - a. pemberian ASI yang sempurna;
 - b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program tumbuh kembang anak;
 - d. penyediaan tempat penitipan anak;
 - e. penyediaan tempat bermain; dan
 - f. penyediaan ruangan khusus menyusui pada tempat-tempat tertentu.
- (2) Perlindungan anak bagi anak Balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan kelompok bermain.
- (3) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana yang memadai untuk pengelolaan PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 11

- (1) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. perhatian dan bimbingan dari guru dan/atau pembimbingnya tanpa diskriminasi;

- b. perhatian dan kasih sayang yang tulus dari keluarga;
 - c. bimbingan agama secara baik di sekolah dan lingkungan masyarakat;
 - d. pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - e. pendidikan wajib belajar sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah menengah atas yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Natuna, serta lingkungan yang ramah, asri dan kondusif;
 - f. jaminan pendidikan;
 - g. bimbingan dan konseling;
 - h. penyediaan tempat bermain dan sarana/prasarana olah raga yang layak;
- (2) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.
- (3) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan eksploitasi, pemberhentian dan atau mengeluarkan anak dari sekolah apalagi menyebabkan anak putus sekolah.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak bagi Anak Terlantar

Pasal 12

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (2) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun milik masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari SKPD terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA;
 - c. memiliki Sarana dan Prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Bagian Kelima

Perlindungan Anak bagi Anak yang Membutuhkan

Perlindungan Khusus

Pasal 13

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam ketentuan ini meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari Komunitas Adat Terpencil;
- d. anak yang terekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol;
- f. anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan;
- g. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
- h. anak yang berkebutuhan khusus;
- i. anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 14

Perlindungan bagi anak dalam situasi darurat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas:

- a. pelayanan sosial dasar;
- b. pendidikan;
- c. bimbingan agama;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. konseling psikolog;
- f. bantuan hukum; dan
- g. kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf Kedua

Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 15

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.
- (2) Penanganan Anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum dan pelaksanaan putusan hukum adalah dengan tetap mengedepankan hak-hak anak.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara wajar dan manusiawi dan sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak secara dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.
- (4) Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) tidak melakukan pemeriksaan *Justitia* terhadap anak tanpa sepengetahuan orang tua dan/atau wali.
- (5) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi melalui lembaga khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf Ketiga

Anak dari Komunitas Adat Terpencil

Pasal 16

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Paragraf Keempat

Anak yang Terekploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 17

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual komersil terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Kelima

Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 18

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dan atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Selain perlindungan khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas juga dilakukan upaya pencegahan secara preventif.

Paragraf Keenam

Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan Perdagangan

Pasal 19

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi dan reintegrasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, bersama-sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, LSM, Organisasi sosial lainnya dan masyarakat mengambil langkah preventif berupa:

- a. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan antar Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan negara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak dilaksanakan melalui RPSA dan PSAA atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
 - (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis dan reintegritas di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Paragraf Ketujuh

Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Mental

Pasal 20

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Paragraf Kedelapan

Anak yang Berkebutuhan Khusus

Pasal 21

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h dilakukan dengan cara:
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara diskriminatif dengan mengabaikan pandangan mereka, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus.

Paragraf Kesembilan

Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran

Pasal 22

- (1) Perlindungan bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (i) dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Fasilitas Rehabilitasi dan Reintegrasi

Pasal 23

- (1) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus disediakan fasilitas rehabilitasi dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial.
- (2) Fasilitas rehabilitasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berupa rumah perlindungan dan pembinaan anak.

BAB VI

PERWALIAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;
- (4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 26

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurus harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan Pengadilan.

BAB VII

PENGANGKATAN ANAK

Pasal 28

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 29

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul orang tua kandungnya.

- (2) Pemberitahuan asal-usul orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Pertama

Umum

Pasal 30

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 31

Pemerintah Kabupaten Natuna berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. menjamin anak untuk dan mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin terjalannya kerjasama antara dalam pelaksanaan Perlindungan Anak, pemerintah Daerah wajib membuat petunjuk Operasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk Operasional, SPM dan SOP Perlindungan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak; dan
 - e. membantu dalam proses pemulihan dan integrasi sosial.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggungjawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 34

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

FORUM ANAK

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, serta mencari menerima dan menyampaikan informasi.

- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Forum Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KOTA LAYAK ANAK

Pasal 36

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, Pelaksanaan Perlindungan anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kota Layak Anak (KLA).
- (2) Penerapan dan Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dilaksanakan di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Natuna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kota Layak Anak (KLA) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KOMISI PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

Pasal 37

- (1) Untuk Menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk KPPAD yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan KPPAD beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota
- (3) KPPAD terdiri dari Unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan KPPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 38

KPPAD bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran dan masukan kepada Bupati dalam rangka perlindungan anak;
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai, pembentukan, susunan organisasi dan mekanisme kerja KPPAD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPAD, Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat KPPAD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat KPPAD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3), pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana lain yang mengakibatkan terganggunya hak-hak anak akan dikenakan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 juga dilakukan oleh Penyidik Umum.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya peraturan daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 september 2014

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : NOMOR 38 TAHUN 2014

